

DPR Diminta Keluarkan Nuklir dari RUU Energin Terbarukan

Oleh Retno Ayuningtyas

► JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Bersih dan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mengusulkan agar DPR mengeluarkan klausul-klausul terkait pemanfaatan nuklir dari rancangan undang-undang energi terbarukan.

Hal ini disampaikan menyusul beredarnya rancangan undang-undang energi terbarukan yang memuat pengaturan soal pemanfaatan nuklir. Rancangan beleid ini memasukkan nuklir sebagai salah satu bentuk energi baru. Dalam dua rancangan undang-undang yang beredar setidaknya terdapat 15 pasal dari total 53 pasal yang mengatur soal energi baru ini.

Khusus terkait nuklir, terdapat satu pasal yang mengatur, yakni Pasal 7. Mengacu pasal ini, nuklir dimanfaatkan sebagai pembangunan pembangkit daya nuklir, yakni pembangkit listrik tenaga nuklir dan pembangkit panas nuklir. Pasal ini juga mengatur siapa yang dapat membangun dan mengoperasikan pembangkit nuklir. Bahkan dalam salah satu rancangan yang beredar, pasal ini mengatur pembentukan BUMN khusus yang mengelola pembangkit nuklir ini.

Ketua METI Surya Darma menuturkan, rancangan undang-undang ini seharusnya fokus pada pengembangan energi terbarukan. Pasalnya, adanya beleid ini diharapkan dapat memberikan kepastian regulasi dan mendorong pengembangan energi terbarukan yang terdesentralisasi. Apalagi, istilah energi baru juga tidak dikenal di dunia internasional.

“Judul RUU Energi Terbarukan juga sesuai dengan kaidah



Surya Darma

internasional yang dikenal dengan *Renewable Energy Law, Renewable Energy Act, dan Renewable Energy Commission*,” kata dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institut of Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, nuklir tidak perlu dibahas dalam rancangan undang-undang energi terbarukan karena sudah ada beleid lain yang mengaturnya. Selain itu, pemerintah dan DPR seharusnya dapat mengantisipasi adanya potensi ketertarikan teknologi dalam pengembangan PLTN. Tak hanya itu, pembangunan pembangkit nuklir juga mahal dan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan energi terbarukan.

Fabby menambahkan, adanya

isu nuklir di dalam rancangan beleid ini seharusnya menjadi perhatian bagi para anggota DPR mengenai kemungkinan adanya kepentingan segelintir orang yang mengemas nuklir sebagai solusi yang menjawab ketahanan energi nasional. “Pembangunan PLTN memiliki sifat dan karakter yang berbeda dari energi terbarukan, serta resiko jangka panjang yang tidak selayaknya diwariskan kepada generasi yang akan datang,” tegasnya.

Peneliti Yayasan Indonesia Cerah Wira Dillon menambahkan, nuklir telah dibahas secara tersendiri di dalam UU No 10 Tahun 1997 tentang ketenagakuatan. Bahkan pembahasan tentang perusahaan nuklir dalam ketenagalistrikan telah dimasukkan dalam draf RUU Cipta Kerja. Selain itu, Kebijakan Energi Nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 79 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa nuklir merupakan pilihan terakhir bagi penyediaan energi di Indonesia. Sehingga, klausul nuklir ini harusnya tidak lagi dimuat dalam RUU Energi Terbarukan.

“Nuklir memang seharusnya hanya jadi pilihan terakhir mengingat cadangan uranium kita tidak terlalu banyak. Ditambah lagi, kondisi geografis Indonesia yang terletak di kawasan Cincin Api (Ring of Fire) menjadikan kita rentan terhadap gempa bumi dan tsunami. Risiko tersebut sangat berpotensi mengganggu pengoperasian PLTN maupun membahayakan sistem penyimpanan limbah nuklir,” jelas Wira.

Akselerasi Pengembangan

Manajer Program Transformasi Energi IESR Jannata Giwangkara menambahkan, RUU tentang energi terbarukan ini seharusnya menjadi sinyal positif bagi investor. Beleid ini



Elpiji Sitaan

Dua orang personel kepolisian Polda Sulawesi Tenggara memeriksa tumpukan elpiji 3 kilogram sitaan Polda Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (22/9/2020). Polda Sulawesi Tenggara menyita tiga unit mobil beserta 350 buah tabung gas elpiji 3 kilogram dan tiga pemilik pangkalan resmi yang kini ditetapkan sebagai tersangka akibat menjual elpiji 3 kilogram Rp.28 ribu per tabung di luar wilayah distribusinya.

seharusnya menjadi payung legislasi untuk turunan regulasi lainnya yang selama ini rentan mengalami perubahan dan preferensi menteri sektoral.

“Sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan bisnis dan industri energi terbarukan, dimana energi terbarukan memiliki playing field yang seimbang dengan energi konvensional,” jelasnya.

Keberadaan RUU Energi Terbarukan prinsipnya adalah untuk mengisi kekosongan dukungan pada energi terbarukan

dalam UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi. Pengalaman di sejumlah negara berkembang seperti India dan Chili telah membuktikan bahwa adanya undang-undang khusus atau kerangka regulasi yang kuat khusus untuk energi terbarukan mampu mendorong dan mengakselerasi pembangunan energi terbarukan.

Energy Project Leader WWF Indonesia Indra Sari Wardhani menambahkan, UU Energi Terbarukan akan menjadi kerangka regulasi yang mengikat para pihak, mulai dari pemerintah

pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung dan memprioritaskan energi terbarukan. Undang-undang ini juga diharapkan dapat mengakomodir dukungan terkait pendanaan, pembiayaan, serta harga energi terbarukan yang menarik sehingga sektor ini dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih yang terdiri dari IESR, Yayasan Indonesia Cerah, dan WWF Indonesia, meminta DPR memfokuskan RUU EBT ini menjadi

RUU Energi Terbarukan untuk memaksimalkan pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari transisi energi yang berkelanjutan dan adil untuk semua. DPR juga diminta untuk mengeluarkan pasal-pasal yang mengatur mengenai ketenagakuatan dan energi baru berbasis fosil dari rancangan undang-undang tentang energi hijau itu. Selain itu, DPR diminta untuk menunjukkan political will dan keberpihakan untuk memprioritaskan pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan di Indonesia.

PLN Gerak Cepat Atasi Kelistrikan di Wilayah Banjir Sukabumi

JAKARTA - PLN gerak cepat mengatasi kelistrikan di wilayah yang terdampak banjir bandang di Sukabumi, dengan cara menyalakan seluruh gardu terdampak banjir di kampung Cibuntu, desa pesawahan Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi.

Sebelumnya, curah hujan tinggi yang mengguyur Jawa Barat sejak sore kemarin (21/9), menyebabkan aliran sungai Cibuntu meluap dan mengakibatkan banjir bandang menerjang Perkampungan padat di daerah sekitar sungai yakni kampung Cibuntu, desa pesawahan Kecamatan Cicurug.

Menurut Manager PLN UP3 Sukabumi, Ichwan Sahroni, kejadian banjir bandang ini terjadi sejak pukul 17.00 WIB (21/9), yang mengakibatkan

kan 4 Gardu PLN tidak dioperasikan demi keselamatan masyarakat. Namun saat ini ke empat gardu tersebut berhasil di normalkan.

Sebelumnya, pihak PLN melakukan pendataan terhadap jumlah peralatan kelistrikan yang terdampak dan upaya yang bisa dilakukan PLN untuk segera memulihkan listrik di wilayah Cibuntu. Sebelum menyalakan aliran listrik, PLN telah memastikan bahwa gardu, jaringan, dan instalasi pelanggan aman. PLN melakukan inspeksi, pembersihan, pengeringan, dan pengecekan gardu distribusi yang terkena dampak banjir. PLN menyalakan aliran listrik setelah penandatanganan berita acara dengan Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat yang menyatakan instalasi

listrik di rumah warga aman.

Kepada masyarakat yang terdampak banjir, PLN juga menyampaikan bahwa penyalakan dilakukan secara bertahap hal ini demi memastikan keselamatan warga.

“Karena kami mementingkan keselamatan jiwa pelanggan, Sebelum menyalakan listrik di rumah, warga juga harus berhati-hati, pastikan peralatan listrik di rumah sudah bersih dan kering sebelum digunakan, karena ini juga berpotensi menyebabkan tersetrum,” kata Ichwan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/9).

Untuk informasi layanan kelistrikan selama banjir ini warga dapat menghubungi Contact Center PLN 123 dengan cara menekan kode area dilanjutkan dengan 123. (rap)

Pemegang PKP2B Menanti PP Perpajakan

JAKARTA - Pelaku usaha tambang yakni pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) menanti kepastian ketentuan perpajakan sebagai penjabaran dari Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Pasalnya, klausul perpanjangan kontrak yang tercantum dalam UU tersebut diberikan dengan persyaratan adanya peningkatan penerimaan negara. Beleid mengenai peningkatan setoran ke negara itu dibutuhkan guna memastikan tingkat keekonomian perusahaan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan pengenaan royalti PKP2B saat ini sebesar 13,5%. Dengan adanya ketentuan peningkatan penerimaan negara dalam perpanjangan operasi, dapat diartikan adanya penyesuaian besaran royalti. Bahkan wacana yang berkembang royalti dapat ditingkatkan menjadi 15%. Belum lagi pengenaan perpajakan lainnya.

“Pemerintah saat ini sedang menyiapkan 3 PP turunan UU Minerba. Namun di luar ketiga PP itu ada PP perpajakan khusus yang ditunggu,” kata Hendra kepada *Investor Daily* di Jakarta, Senin (21/9).

Hendra menuturkan perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia dengan lisensi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diawali dengan terbitnya PP perpajakan khusus mineral. Menurutnya besaran setoran pelaku usaha ke negara harus dibicarakan di awal sebelum perpanjangan operasi diberikan. Pemerintah dan pelaku usaha duduk bersama dan melakukan simulasi besaran pungutan tersebut.



Hendra Sinadia

Win-win solution diperlukan dalam menetapkan besaran pajak. Di satu sisi negara mendapatkan peningkatan penerimaan, dan di sisi lain besaran pungutan tersebut tidak memberatkan perusahaan. “PP Perpajakan ini nanti menjadi pegangan semua PKP2B yang habis kontraknya,” jelasnya.

Tercatat sejumlah PKP2B akan berakhir masa konsesinya dalam beberapa tahun ke depan. apun perusahaan yang dimaksud yakni PT Arutmin Indonesia yang berakhir pada November ini, PT Kendilo Coal Indonesia pada 2021, PT Kaltim Prima Coal pada 2021, PT Multi Harapan Utama pada 2022, PT Adaro Indonesia pada 2022, PT Kideco Jaya Agung pada 2023, serta PT Berau Coal pada 2025.

Adapun tiga PP yang sedang disusun yakni PP tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, PP tentang wilayah pertambangan dan PP tentang pembinaan

dan pengawasan serta reklamasi dan pasca tambang dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. Perpanjangan operasi pertambangan masuk dalam ketentuan pada PP Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamiluddin sebelumnya mengatakan peraturan pemerintah itu menjadi dasar untuk pemberian perpanjangan operasi PKP2B dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). “Kita berusaha selesai November (untuk PP) yang satu. (Dua PP) sisanya kita kejar akhir tahun,” ujarnya.

UU Minerba menyebutkan pemberian perpanjangan operasi mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan operasi bila kontrak karya (KK) dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik. Dalam Pasal 169B disebutkan IUPK dari kelanjutan operasi tersebut diberikan wilayah rencana pengembangan seluruh wilayah yang disetujui Menteri menjadi WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Sujatmiko sebelumnya menegaskan perpanjangan operasi PKP2B bukan diberikan secara otomatis. Ada sejumlah persyaratan yang harus terpenuhi. Dalam beleid yang disusun itu antara lain memuat petunjuk teknis mengenai perpanjangan operasi tersebut. Sayangnya dia belum mau membicarakan persyaratan yang dimaksud. “Bisa diperpanjang setelah memenuhi persyaratan,” ujarnya. (rap)

mppa
PT Matahari Putra Prima Tbk.

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Matahari Putra Prima Tbk. (“Perseroan”)

Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** (“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 15 Oktober 2020
Pukul : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Mahogany 1 & 2
Hotel Aryaduta Lippo Village
Jln. Bulevar Jenderal Sudirman No. 401
Lippo Village 1300, Karawaci
Tangerang 15811

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Catatan:

- Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Surat panggilan dapat dilihat pada laman situs Perseroan www.mppa.co.id, aplikasi eASY.KSEI, laman situs PT Bursa Efek Indonesia dan laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 September 2020 selambatnya-lambatnya sampai dengan pukul 16:00 WIB pada PT Sharestar Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Berita Satu Plaza (d/h. Citra Graha Building) Lt. 7, Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 (“BAE”);
 - untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) atau pada Bank Kustodian (“BK”) atau pada Perusahaan Efek (“PE”), hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 22 September 2020 selambatnya-lambatnya sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang sahnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
- Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal pribadi lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan memperlihatkannya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat.
- Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Surat OJK No. S124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“SE-OJK 124/2020”).
- Menyikapi adanya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Virus Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia:
 - Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sharestar Indonesia melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 - Perseroan membatasi Jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang akan hadir secara fisik dan dapat masuk ke dalam ruang Rapat, yaitu maksimal 7 (tujuh) orang berdasarkan urutan daftar kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang sah (first come first served) dengan tetap memperhatikan protokol yang diterapkan oleh pengelola gedung yang berlaku di lokasi Rapat;
- Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
- Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
- a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa asli yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya.
- Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasar yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasar terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.
- Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja antara pukul 09:00 WIB – 17:00 WIB di kantor pusat operasional Perseroan dengan alamat Hypermart Cyberpark, Jln. Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara, Tangerang – Banten 15138, dengan menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan.
- Penjelasan mengenai setiap Agenda Rapat yang akan dibahas dalam Rapat tersedia pada laman situs Perseroan yaitu www.mppa.co.id.
- Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 23 September 2020
PT Matahari Putra Prima Tbk.
Direksi Perseroan